

Refleksi Film “*And Justice for All*”: Keunggulan Sistem *Common Law* dalam Menemukan Kebenaran dan Mewujudkan Keadilan

Izhar Zahri Nasution¹, Zainal Arifin Hoesein²

¹Universitas Borobudur

²Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: izhar.nasution@gmail.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

Article History:

Received: 01 Oktober 2025

Revised: 20 Oktober 2025

Accepted: 22 Oktober 2025

Keywords: *Common Law, And Justice for All, Keadilan, Perbandingan Sistem Hukum, Yurisprudensi*

Abstract: Film “*And Justice for All*” (1979) yang dibintangi oleh Al Pacino menyajikan potret tajam tentang dinamika dunia hukum Amerika Serikat yang berlandaskan sistem *common law*. Sosok pengacara Arthur Kirkland menjadi representasi perjuangan seorang penegak hukum dalam menegakkan keadilan di tengah dilema etika dan tekanan sistemik. Melalui film ini, penonton diperlihatkan bagaimana kebebasan berargumentasi, keterbukaan proses peradilan, serta peran juri berfungsi sebagai elemen penting dalam menggali kebenaran materil dalam sistem *common law*. Tulisan ini merefleksikan keunggulan sistem *common law* dalam menemukan kebenaran perkara, memberikan kemanfaatan hukum yang konkret bagi para pihak, dan menumbuhkan kepastian hukum melalui *living jurisprudence*. Refleksi ini juga menarik pelajaran bagi sistem hukum Indonesia yang berakar pada *civil law*, agar mampu menghadirkan proses peradilan yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

PENDAHULUAN

Setiap sistem hukum tumbuh dari sejarah, tradisi, dan nilai sosial masyarakat yang melahirkannya. Di antara berbagai sistem hukum di dunia, *common law* dan *civil law* menjadi dua arus besar yang membentuk fondasi utama hukum modern. Perbedaan keduanya tidak hanya tampak dalam aspek prosedural dan sumber hukumnya, tetapi juga pada cara pandang terhadap pencarian kebenaran dan perwujudan keadilan. Dalam konteks ini, film “*And Justice for All*” karya Norman Jewison menjadi medium reflektif yang menarik untuk memahami bagaimana sistem *common law* bekerja di ruang peradilan Amerika Serikat—sebuah sistem yang menempatkan kebebasan berargumentasi dan kekuatan logika hukum sebagai inti dari penegakan keadilan.

Dalam sebuah sore yang tenang ketika azan magrib berkumandang, penulis teringat kembali pada film tersebut. Gema takbir yang mengajak pada keheningan seolah berpadu dengan suara lantang Al Pacino sebagai Arthur Kirkland, membangkitkan kesadaran bahwa keadilan bukan sekadar kata yang diucapkan, tetapi perjuangan yang harus dihidupi. Adegan ketika Kirkland berani menggugat sistem peradilan yang mengekang nuraninya menjadi simbol keberanian moral di tengah kekakuan struktur hukum. Dari sinilah film ini melampaui batas

hiburan; ia berubah menjadi cermin moral yang menyoroti dilema etika dan kemanusiaan dalam praktik hukum.

Sistem *common law* yang lahir dari tradisi hukum Inggris dan berkembang di Amerika Serikat menegaskan pentingnya peran manusia dalam membangun hukum yang hidup (*living law*). Hakim, jaksa, pengacara, dan juri berinteraksi dalam proses dialog moral dan intelektual untuk menemukan kebenaran materiil, bukan sekadar menegakkan kebenaran formal. Prinsip *stare decisis*, atau kekuatan preseden, menjadikan putusan-putusan hakim sebelumnya sebagai sumber hukum yang hidup dan dinamis. Dengan demikian, hukum dalam sistem *common law* tidak statis, tetapi berkembang bersama perubahan nilai dan konteks sosial masyarakatnya.

Sebaliknya, sistem *civil law* seperti yang dianut Indonesia menempatkan undang-undang sebagai sumber hukum utama dan cenderung menekankan kepastian hukum melalui teks peraturan. Hakim dalam sistem ini sering kali bertindak sebagai penafsir pasif yang terikat oleh norma tertulis. Walaupun kepastian hukum menjadi keunggulan *civil law*, namun sisi fleksibilitas dan kepekaan terhadap keadilan substantif sering kali menjadi tantangan tersendiri. Di sinilah sistem *common law* menunjukkan kelebihanannya: memberikan ruang bagi hakim dan para pihak untuk menafsirkan hukum berdasarkan nurani, konteks sosial, dan prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Film “*And Justice for All*” secara sinematik memperlihatkan ketegangan antara hukum sebagai sistem dan keadilan sebagai nilai. Arthur Kirkland menghadapi situasi paradoks—ketika membela kebenaran berarti melanggar aturan prosedural yang kaku. Ia berhadapan dengan realitas bahwa kadang sistem hukum sendiri bisa menjadi penghalang bagi tercapainya keadilan substantif. Refleksi ini penting bagi negara seperti Indonesia yang masih berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, sebagaimana diajarkan dalam teori Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum.

Selain film *And Justice for All*, refleksi terhadap keunggulan sistem *common law* juga dapat ditemukan dalam film India “*Section 375*” karya Ajay Bahl. Walaupun berada di bawah sistem hukum yang serupa, film ini memperlihatkan wajah lain dari *common law* di negara bekas koloni Inggris. Di sana, perdebatan di ruang sidang tetap tajam dan terbuka, meski tanpa kehadiran juri. Dua film ini—satu dari Amerika Serikat dan satu dari India—memperlihatkan bahwa sistem *common law* memberi ruang bagi interpretasi, debat, dan pencarian moral yang mendalam, menjadikan hukum tidak semata teks, tetapi juga drama kemanusiaan yang melibatkan nurani dan akal budi.

Melalui perbandingan dua karya sinematik ini, tulisan ini berupaya menelaah secara reflektif keunggulan sistem *common law* dalam menggali kebenaran dan mewujudkan keadilan. Tujuannya adalah untuk menarik pelajaran bagi pengembangan sistem hukum Indonesia agar lebih responsif terhadap dinamika masyarakat dan nilai-nilai keadilan substantif, serta mengembangkan peradilan yang tidak hanya legalistik tetapi juga humanistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip sistem *common law* digambarkan secara sinematik melalui film “*And Justice for All*” dan “*Section 375*”. Sumber data penelitian diperoleh dari studi pustaka terhadap literatur hukum perbandingan, teori sistem hukum, dan analisis film hukum (*law and film studies*). Pendekatan ini membantu menjelaskan bagaimana sumber hukum yang abstrak dalam sistem *common law* direpresentasikan secara konkret dalam narasi film, yang tidak hanya menampilkan realitas hukum, tetapi juga nilai-nilai

moral, keadilan, dan humanitas yang menyertainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Sistem *Common Law*

Sistem *common law* lahir dari tradisi hukum Inggris pada abad pertengahan dan berkembang di negara-negara berbahasa Inggris seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, serta negara-negara Persemakmuran. Ciri khas utama sistem ini terletak pada dominasi putusan hakim (*judge-made law*) atau *case law* sebagai sumber hukum utama. Melalui prinsip *stare decisis* atau preseden, setiap putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan satu perkara, tetapi juga menjadi acuan dan pembentuk norma hukum baru bagi perkara serupa di masa depan (Friedman & Hayden, 2017). Oleh karena itu, hukum dalam sistem *common law* bersifat dinamis, fleksibel, dan terus berkembang seiring perubahan sosial serta nilai-nilai keadilan masyarakat.

Berbeda dengan sistem *civil law* yang menempatkan undang-undang tertulis sebagai sumber utama hukum, *common law* memberikan peran besar kepada hakim dalam membentuk dan menafsirkan hukum (Suhartanto & Febrianty, 2024). Hakim tidak hanya berfungsi sebagai penafsir pasal, tetapi juga sebagai *law maker* yang menimbang fakta, bukti, serta nilai-nilai moral dan keadilan dalam masyarakat. Melalui putusannya, hakim tidak sekadar menerapkan aturan, melainkan berkontribusi langsung dalam mengembangkan prinsip hukum yang lebih relevan dan kontekstual dengan situasi zaman.

Di sisi lain, sistem *common law* juga memberikan kebebasan luas kepada para pengacara dan jaksa untuk berargumentasi secara terbuka di hadapan hakim dan juri (Erlangga & Hartono, 2024). Proses peradilan menjadi arena dialektika rasional tempat berbagai pandangan hukum, moral, dan sosial dipertemukan untuk mencari kebenaran materiil. Keterbukaan ini memungkinkan proses peradilan berjalan transparan dan dapat diawasi publik, sehingga keadilan tidak hanya menjadi produk lembaga hukum, tetapi juga hasil partisipasi moral masyarakat melalui kehadiran juri sebagai representasi suara publik.

Kebebasan berargumentasi inilah yang menjadikan sistem *common law* sering dianggap lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan lebih dekat pada keadilan substantif. Para penegak hukum tidak hanya membaca teks undang-undang, melainkan membangun logika, narasi, dan persuasi hukum yang menyentuh dimensi nurani. Dengan demikian, hukum dalam sistem ini bukan hanya alat penegakan aturan, tetapi juga sarana untuk menggali nilai-nilai kemanusiaan dan menegakkan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Analisis Film “*And Justice for All*”

Film *And Justice for All* menggambarkan kompleksitas moral dalam sistem hukum Amerika melalui tokoh utama Arthur Kirkland (diperankan oleh Al Pacino), seorang pengacara muda idealis yang berupaya menegakkan keadilan di tengah praktik hukum yang sering kali tidak berpihak pada kebenaran substantif. Kirkland dihadapkan pada dilema etis ketika diminta membela seorang hakim yang sebelumnya memperlakukannya tidak adil, tetapi kini terlibat kasus pelanggaran berat. Situasi ini mencerminkan benturan antara tanggung jawab profesional seorang advokat dan panggilan moral untuk menegakkan keadilan sejati.

Film ini tidak hanya menyoroti konflik individu, tetapi juga mengkritik struktur hukum yang lebih mementingkan prosedur dibandingkan nilai-nilai moral. Melalui dinamika peradilan yang penuh manipulasi dan formalitas, *And Justice for All* menunjukkan bagaimana hukum yang seharusnya menjadi instrumen keadilan justru bisa berubah menjadi alat ketidakadilan ketika dijalankan tanpa nurani. Dengan demikian, film ini mengundang penonton untuk mempertanyakan: apakah keadilan sejati dapat dicapai melalui sistem yang terjebak dalam

birokrasi dan kepentingan?

Salah satu adegan paling ikonik adalah ketika Kirkland berteriak di ruang sidang, “You're out of order! The whole trial is out of order!”—sebuah momen yang menjadi simbol perlawanan terhadap sistem hukum yang kehilangan integritasnya. Ledakan emosi itu bukan sekadar kemarahan pribadi, melainkan bentuk perlawanan terhadap absurditas hukum yang lebih menekankan kepatuhan prosedural daripada kebenaran moral (Jewison, 1979). Adegan tersebut merepresentasikan kritik mendalam terhadap relativitas keadilan dalam praktik hukum modern serta menegaskan pentingnya keberanian moral dalam menghadapi ketidakadilan sistemik.

Kedalaman Keadilan dalam Sistem *Common Law*

Keadilan dalam sistem *common law* tidak hanya dipahami dari hasil akhir suatu putusan, tetapi juga dari integritas proses yang mengantarkannya. Dalam paradigma ini, hukum tidak sekadar berfungsi sebagai perangkat normatif yang menentukan benar atau salah berdasarkan teks undang-undang, melainkan sebagai mekanisme pencarian kebenaran yang hidup dalam praktik. Prinsip “due process of law” menjadi landasan utama, menegaskan bahwa keadilan sejati hanya dapat lahir dari proses hukum yang transparan, imparial, dan menghargai hak-hak setiap individu. Oleh karena itu, sistem *common law* menempatkan proses sebagai jantung dari keadilan, karena dari sanalah nilai-nilai kemanusiaan diuji dan dijaga.

Dalam konteks ini, peran pengacara dan jaksa bukan semata-mata sebagai pihak yang berseberangan, melainkan sebagai penjaga integritas hukum. Pengacara memiliki tanggung jawab etis untuk memastikan bahwa kliennya memperoleh pembelaan yang jujur dan adil, sementara jaksa wajib menegakkan kebenaran berdasarkan bukti yang sah dan logika hukum yang rasional. Kebebasan berargumentasi di ruang sidang memungkinkan setiap pihak menguji bukti, menelusuri fakta, serta menyeimbangkan aspek legalitas dengan dimensi moralitas. Dengan demikian, sistem *common law* menempatkan hukum sebagai arena dialog antara akal dan hati nurani, bukan sebagai instrumen kekuasaan yang kaku.

Nilai filosofis ini tampak jelas dalam film *And Justice for All*, di mana Arthur Kirkland (Al Pacino) memperlihatkan perjuangan moral seorang pengacara yang tidak hanya mencari kemenangan kasus, tetapi juga kebenaran substantif. Ia mempertanyakan bagaimana hukum bisa menegakkan keadilan jika prosedur dan formalitas lebih diutamakan daripada kemanusiaan. Perjuangannya mencerminkan kritik terhadap sistem hukum yang kehilangan “jiwanya” — ketika aturan menjadi tujuan, bukan sarana untuk mencapai keadilan moral.

Sebaliknya, film *Section 375* (2019) memperlihatkan dilema moral yang lebih kompleks dalam sistem *common law*. Di sini, pengacara pembela harus menghadapi kenyataan bahwa apa yang benar secara hukum belum tentu diterima secara sosial. Konflik antara kebenaran hukum dan persepsi moral masyarakat menegaskan keunikan *common law*: ia tidak menutup ruang tafsir, tetapi justru mendorong pencarian makna keadilan yang kontekstual dan manusiawi.

Dengan demikian, sistem *common law* mengajarkan bahwa keadilan bukanlah produk yang diberikan oleh otoritas, melainkan hasil dari proses pencarian bersama yang melibatkan logika, bukti, dan nurani. Hukum dalam sistem ini tidak berdiri di atas manusia, tetapi hidup bersama manusia—senantiasa bernegosiasi dengan nilai, situasi, dan moralitas zaman.

Manfaat Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim

Salah satu keunggulan utama sistem *common law* terletak pada kemampuannya menggabungkan dua prinsip fundamental hukum, yakni kemanfaatan dan kepastian hukum (Dipantara, 2025). Dalam sistem ini, setiap putusan hakim tidak hanya berfungsi untuk menyelesaikan perkara individual, tetapi juga berperan sebagai acuan (*precedent*) bagi kasus serupa di masa mendatang. Dengan demikian, kepastian hukum dalam *common law* bersifat

dinamis—lahir bukan dari teks undang-undang yang kaku, melainkan dari konsistensi rasional dan moral dalam putusan-putusan yang dihasilkan pengadilan. Prinsip ini menciptakan hukum yang berkembang secara organik, mengikuti perubahan nilai dan kebutuhan sosial tanpa kehilangan pijakan logis dan etisnya.

Kepastian hukum dalam *common law* tidak diukur dari sejauh mana hukum dikodifikasikan, tetapi dari seberapa konsisten hakim menegakkan prinsip keadilan melalui argumentasi yang rasional dan transparan (Herliana, 2024). Hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga menafsirkan dan mengujinya melalui logika moral serta konteks sosial yang melingkupi suatu perkara. Hal ini menjadikan hukum sebagai sistem yang hidup (*living law*), yang tumbuh dari pengalaman empiris dan refleksi etis. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak mematikan kreativitas hukum, tetapi justru memperkuat legitimasi moral sistem peradilan di mata masyarakat.

Bagi publik, sistem ini memberikan rasa keadilan yang lebih konkret dan mudah dipahami. Proses hukum menjadi sarana pendidikan sosial di mana masyarakat belajar bagaimana keadilan dijalankan secara terbuka. Di Amerika Serikat, misalnya, keberadaan juri tidak hanya memberi legitimasi sosial pada putusan, tetapi juga membangun kesadaran hukum warga. Sementara itu, di India, integritas hakim dan profesionalisme pengacara menunjukkan bahwa kepastian hukum yang sejati tidak bersumber dari teks peraturan, melainkan dari proses yang jujur, transparan, dan menjunjung tanggung jawab moral. Kedua contoh tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum dalam *common law* bukanlah hasil dari pembakuan hukum tertulis, melainkan dari integritas dan rasionalitas putusan yang dihasilkan oleh manusia beretika.

Pembentukan Yurisprudensi dan Nilai Keadilan yang Berkelanjutan

Yurisprudensi menjadi inti kehidupan dalam sistem *common law*. Ia adalah roh yang membuat hukum terus berkembang melalui proses refleksi antarputusan. Setiap putusan hakim menjadi “batu bata” yang menyusun bangunan hukum baru, bukan sekadar salinan dari masa lalu, tetapi juga koreksi dan penyesuaian terhadap nilai keadilan yang terus berubah (Cross, 1979). Hakim yang memutus perkara tidak bekerja dalam ruang kosong; ia menelaah putusan-putusan sebelumnya dan menilai apakah prinsip keadilan yang terkandung di dalamnya masih relevan untuk diterapkan dalam konteks yang baru.

Mekanisme preseden ini melahirkan keseimbangan antara kontinuitas dan fleksibilitas hukum. Di satu sisi, ia menciptakan stabilitas karena putusan terdahulu memberikan pedoman yang jelas bagi perkara serupa. Namun di sisi lain, sistem ini juga fleksibel karena hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *distinguishing*—memisahkan atau menafsirkan ulang preseden ketika konteks sosial dan moral berubah. Dari sinilah muncul konsep *sustainable justice*, yaitu keadilan yang berkelanjutan, di mana nilai-nilai masa lalu menjadi fondasi, namun tetap terbuka untuk dikritisi demi keadilan masa depan.

Kehidupan yurisprudensi ini tercermin dalam film *And Justice for All* dan *Section 375*. Dalam *And Justice for All*, perjuangan Arthur Kirkland menggambarkan bagaimana putusan hukum tidak boleh hanya tunduk pada prosedur, tetapi harus mempertahankan nilai kemanusiaan di baliknya. Sedangkan dalam *Section 375*, dilema antara hukum formal dan kebenaran sosial memperlihatkan bahwa setiap putusan memiliki dampak moral yang membentuk persepsi publik tentang keadilan. Kedua film tersebut menunjukkan bahwa yurisprudensi tidak hanya membentuk hukum, tetapi juga membangun kesadaran etis kolektif.

Dengan demikian, pembentukan yurisprudensi dalam *common law* bukan sekadar proses legal formal, melainkan cerminan dari evolusi moral masyarakat. Ia memastikan bahwa hukum tidak berhenti pada legalitas, tetapi terus bergerak menuju keadilan yang lebih manusiawi dan

berkelanjutan—keadilan yang hidup bersama masyarakat, berefleksi, dan berkembang seiring perubahan zaman.

Perbandingan Praktik Common Law dalam Film Hollywood “*And Justice for All*” dan Film Bollywood “*Section 375*”

Kedua film tersebut, meskipun lahir dari negara yang sama-sama menganut sistem *common law*, menampilkan dinamika penerapan hukum yang berbeda karena dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sejarah masing-masing negara. Dalam film “*And Justice for All*” (1979) garapan Norman Jewison, tokoh Arthur Kirkland (diperankan oleh Al Pacino) digambarkan sebagai pengacara idealis yang berjuang menegakkan keadilan di tengah sistem hukum Amerika Serikat yang sarat formalitas dan korupsi moral. Film ini memperlihatkan bagaimana sistem *common law* di Amerika menekankan transparansi melalui persidangan terbuka dengan kehadiran juri sebagai representasi masyarakat. Setiap pihak—baik jaksa, pembela, maupun hakim—memiliki ruang luas untuk berargumentasi secara terbuka di hadapan publik. Proses peradilan tidak hanya menjadi arena penerapan hukum, tetapi juga wadah bagi pencarian kebenaran substantif yang mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan.

Salah satu adegan paling ikonik, ketika Kirkland berteriak di ruang sidang, “*You’re out of order! The whole trial is out of order!*”, menjadi simbol perlawanan terhadap sistem hukum yang kehilangan substansi moralnya dan hanya berpegang pada formalitas prosedural. Adegan ini menegaskan kritik mendasar terhadap sisi gelap *common law*—yakni ketika proses yang seharusnya menjamin keadilan justru berubah menjadi permainan prosedur. Namun demikian, film ini tetap menunjukkan kekuatan sistem tersebut: kebebasan berpikir dan berargumentasi memungkinkan masyarakat, melalui juri, turut menjadi bagian dalam menentukan kebenaran dan keadilan.

Sebaliknya, film “*Section 375*” (2019) karya Ajay Bahl menampilkan wajah *common law* di India yang telah beradaptasi dengan konteks sosial dan struktur peradilan modern. Berbeda dengan Amerika, India tidak lagi menggunakan sistem juri dalam perkara pidana. Film ini berfokus pada kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan sutradara ternama dan seorang asisten muda, menghadirkan ketegangan antara kebenaran hukum dan kebenaran moral. Dalam film ini, perdebatan tajam antara pengacara pembela dan jaksa menggambarkan esensi *common law* yang menempatkan argumentasi rasional sebagai pusat pencarian kebenaran. Pengacara tidak hanya berbicara berdasarkan pasal, tetapi juga membangun logika, narasi, dan empati hukum yang menembus batas teks.

Section 375 menunjukkan bahwa meskipun India tidak lagi memakai sistem juri, semangat *common law* tetap hidup melalui kebebasan berargumentasi, transparansi proses, dan penekanan pada penalaran moral dalam penegakan hukum. Hakim memegang peranan sentral dalam menafsirkan fakta dan menyeimbangkan bukti dengan pertimbangan etika sosial. Dengan demikian, sistem hukum India tampak lebih terpusat pada profesionalisme yudisial dan tanggung jawab moral hakim sebagai penentu akhir keadilan, bukan pada suara kolektif masyarakat seperti di Amerika Serikat.

Perbandingan kedua film tersebut memperlihatkan bahwa *common law* memiliki daya lentur yang tinggi: ia bisa menyesuaikan diri dengan konteks budaya tanpa kehilangan prinsip dasarnya, yakni kebebasan berpikir dan supremasi rasionalitas hukum. Dalam konteks Amerika, sistem ini bersifat lebih demokratis karena melibatkan juri yang mencerminkan partisipasi rakyat dalam penegakan keadilan. Sementara di India, sistem ini lebih teknokratis dan rasional karena menekankan keahlian hukum dan integritas hakim. Meski berbeda corak, keduanya menunjukkan bahwa keadilan dalam *common law* bukan hasil penerapan mekanis aturan, melainkan hasil

dialog antara moralitas, logika, dan fakta empiris.

Film juga berfungsi sebagai refleksi sosial atas praktik hukum di negaranya. *And Justice for All* menyoroti sisi emosional dan idealisme moral dalam perjuangan seorang pengacara melawan sistem yang tidak manusiawi, sedangkan *Section 375* mengeksplorasi kompleksitas etika profesional, konflik nilai, dan ambiguitas moral yang melekat dalam praktik hukum modern. Keduanya membuktikan bahwa *common law* hidup bukan hanya di ruang sidang, tetapi juga di ruang batin para penegak hukum dan masyarakat yang mempercayainya.

Dengan demikian, kedua film tersebut memberikan cerminan mendalam tentang keunggulan sistem *common law* dalam menggali kebenaran melalui kebebasan berargumentasi dan keterbukaan terhadap dimensi moralitas. Bagi sistem hukum Indonesia yang berakar pada *civil law*, refleksi ini penting karena menunjukkan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada teks, melainkan harus menjadi ruang dialog antara rasionalitas dan nurani. *Common law* mengajarkan bahwa keadilan sejati tidak lahir dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi dari keberanian untuk mencari kebenaran yang hidup di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Film *And Justice for All* bukan sekadar kisah tentang kemarahan seorang pengacara terhadap sistem hukum yang rusak, tetapi merupakan refleksi mendalam tentang hakikat keadilan dan jiwa hukum yang sejati. Melalui sosok Arthur Kirkland, film ini mengajarkan bahwa keadilan tidak dapat dicapai hanya dengan ketaatan pada prosedur formal, melainkan harus diperjuangkan melalui keberanian moral, kebebasan berpikir, dan integritas dalam berargumentasi. Sistem *common law* sebagaimana tergambar dalam film ini memberikan ruang luas bagi dinamika intelektual dan moral di ruang sidang—di mana hakim, jaksa, pengacara, juri, bahkan masyarakat berperan aktif dalam menemukan kebenaran substantif di balik teks hukum.

Kedua film yang dibandingkan, *And Justice for All* dari Amerika Serikat dan *Section 375* dari India, sama-sama menunjukkan bahwa *common law* memiliki semangat dasar yang sama, yakni menempatkan pencarian kebenaran dan keadilan di atas formalitas hukum. Namun, keduanya mencerminkan corak penerapan yang berbeda sesuai dengan konteks sosial-budaya masing-masing negara. Amerika Serikat menonjolkan keterbukaan dan partisipasi publik melalui sistem juri yang menjadi simbol demokratisasi hukum. Sementara itu, India menampilkan versi *common law* yang lebih rasional, teknokratis, dan menekankan tanggung jawab moral hakim sebagai figur sentral penafsir hukum dan penjaga nilai keadilan.

Kedua praktik tersebut memperlihatkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari dimensi sosial dan moral masyarakatnya. *Common law* hidup dan berkembang karena kemampuannya menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip keadilan yang mendasarinya. Proses argumentatif dan keterbukaan terhadap nilai-nilai moral menjadikan sistem ini dinamis, adaptif, dan lebih dekat dengan keadilan substantif.

Melalui refleksi terhadap dua film tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekuatan utama sistem *common law* bukan hanya terletak pada kepastian hukum yang dihasilkannya, melainkan pada kemampuannya menghidupkan hukum melalui dialog rasional dan pertimbangan nurani. Hukum dalam *common law* tidak berhenti pada teks, tetapi menjadi wadah bagi pergulatan moral antara benar dan salah yang terus diuji dalam praktik sosial.

Dari sudut pandang ini, sistem hukum Indonesia yang berakar pada *civil law* dapat mengambil pelajaran penting bahwa keadilan tidak hanya lahir dari kepastian norma, tetapi juga dari keberanian penegak hukum untuk menggali kebenaran secara terbuka, jujur, dan berlandaskan moralitas publik. Dengan menumbuhkan ruang dialog, transparansi, dan kebebasan

berpikir dalam proses peradilan, hukum Indonesia dapat lebih mendekati esensi keadilan yang hidup—keadilan yang tidak sekadar ditaati, tetapi juga dirasakan dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat.

REFERENSI

- Cross, R. (1979). *Precedent in English law*. Clarendon Press.
- Dipantara, A. B. (2025). Analisis Perbandingan Sistem Hukum Eropa Kontinental dengan Sistem Anglo Saxon yang Ditinjau dari Perspektif Sistem Juri. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(6), 11–22. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i6.662>
- Erlangga, A. S., & Hartono, K. (2024). Perbandingan sistem hukum civil law dan common law dalam penerapan yurisprudensi. *Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, 1, 318–323.
- Friedman, L. M., & Hayden, G. M. (2017). *American Law: An Introduction*. Oxford University Press.
- Herliana, H. (2024). Ensuring Certainty through Legal Reasoning: What Can Indonesia Learn from the United Kingdom and the Unites States? *Jurnal Jurisprudence*, 13(2), 318–338. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v13i2.3057>
- Jewison, N. (1979). *And Justice for All*. Columbia Pictures.
- Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 72–83.